



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMRAH  
KE TANAH SUCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Musi Rawas Sempurna yang religius, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umrah ke Tanah Suci.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 75).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMRAH KE  
TANAH SUCI.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Perjalanan Ibadah Umrah ke tanah suci adalah membawa banyak orang dengan transportasi darat dan udara untuk menjalankan ibadah ritual keagamaan dengan syarat-syarat tertentu dari Kabupaten Musi Rawas ke Tanah suci hingga pulang ke Kabupaten Musi Rawas.
6. Peserta Umrah adalah Masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang telah memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Ibadah Umrah ke tanah suci.

### BAB II

#### PRINSIP PENUNJUKAN PESERTA IBADAH UMRAH

##### Pasal 2

- (1) Penunjukan peserta Ibadah Umrah berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. Terbuka;
  - b. Kontinuitas;
  - c. Akuntabel;
  - d. Tepat jumlah;
  - e. Tepat waktu.
- (2) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa peserta umrah terbuka untuk semua kaum muslimin dan muslimat dalam wilayah Kabupaten sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan.

- (3) Prinsip kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberangkatan peserta Umrah dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan setiap tahun yang penganggarannya ditetapkan dalam APBD.
- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberangkatan peserta Umrah ke tanah suci dapat dipertanggung jawabkan baik dari aspek keuangan, maupun manajemen pengelolaannya.
- (5) Prinsip tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa besarnya biaya pemberangkatan peserta Umrah disesuaikan dengan kualitas sarana dan fasilitas yang dibutuhkan.
- (6) Prinsip tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberangkatan peserta Umrah sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme yang ada.

### BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 3

- (1) Pemberangkatan perjalanan ibadah umrah ke Tanah Suci dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat atas jasa dan dedikasinya dalam pembangunan Kabupaten.
- (2) Pemberangkatan perjalanan ibadah umrah bertujuan :
  - a. memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bekerja dengan baik serta bersumbangsih terhadap pembangunan daerah Kabupaten, dan
  - b. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan wawasan kebangsaan serta pembinaan mental spiritual umat agar sempurna dan religius.

### BAB IV

#### BESARAN DAN PROSES PENYERAHAN BIAYA IBADAH UMRAH

##### Pasal 4

- (1) Proses pembayaran pemberangkatan perjalanan ibadah umrah diserahkan kepada Biro Jasa Perjalanan yang berpengalaman dalam memberangkatkan jamaah umrah.

- (2) Proses pencairan dana kegiatan pemberangkatan perjalanan ibadah umrah dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### KRITERIA DAN SPESIFIKASI PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH

#### Pasal 5

- (1) Kriteria yang salah satunya harus dipenuhi bagi peserta umrah yaitu :
- a. beragama Islam yang berarti kaum muslimin dan muslimat yang kurang mampu dan berdomisili atau tempat tinggalnya dalam wilayah Kabupaten;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. tokoh agama atau yang aktif dibidang keagamaan;
  - d. tokoh masyarakat;
  - e. tokoh adat;
  - f. masyarakat yang berprestasi;
  - g. mampu membaca Al-Qur'an
  - h. peserta umrah diseleksi oleh tim teknis kegiatan penyelenggaraan ibadah umrah Kabupaten; dan
  - i. penetapan peserta umrah berdasarkan hasil seleksi dari Tim Teknis kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Spesifikasi yang diusulkan Pemerintah Kabupaten mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan yang menjadi tanggung jawab Biro Jasa Perjalanan Umrah yang ditunjuk, meliputi :
- a. perjalanan jamaah Umrah (PP) Kabupaten – Jakarta – Jeddah (Saudi Arabia) atau (PP) Kabupaten - Palembang – Jeddah.
  - b. Penginapan hotel bintang 3 (tiga).
  - c. konsumsi makan minum selama di Saudi Arabia menu khas Indonesia.
  - d. visa Umrah.
  - e. transportasi bus full AC selama di Saudi Arabia (Mekah dan Madinah).
  - f. air zam – zam setiap jamaah Umrah sebanyak 5 ( Lima ) liter.
  - g. Manasik Umrah.
  - h. Suntik meningitis.
  - i. Passport.
  - j. waktu atau masa perjalanan Umrah selama 9 (Sembilan) hari.
  - k. mengikutsertakan petugas yang terdiri dari :

1. pembimbing manasik Umrah.
  2. pembimbing jamaah.
  3. guide selama di Saudi Arabia.
  4. tenaga administrasi 1 (satu) orang. dan,
  5. tenaga medis 1 (satu) orang.
- (3) Perlengkapan Umrah.

## BAB VI REKRUITMEN

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang beragama Islam dalam wilayah Kabupaten baik secara formal maupun informal.
- (2) Pendataan dan seleksi calon peserta Umrah sebagaimana dipersyaratkan atau kriteria dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh tim teknis kegiatan atau Panitia Seleksi.
- (3) Rekrutmen atau penunjukan Biro Jasa Perjalanan Ibadah Umrah berbadan hukum yang telah berpengalaman dalam pemberangkatan haji dan umrah, dipilih atau ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Biro jasa perjalanan ibadah umrah yang resmi harus terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia.

## BAB VII

### PENGELOLA PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMRAH

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan peserta umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) membentuk Tim Pelaksana kegiatan atau panitia seleksi.
- (2) Tim Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Tim Teknis Pelaksana Kegiatan adalah mendata, menyeleksi dan mengusulkan calon peserta umrah Kabupaten.
- (4) Tim Teknis atau Tim Pelaksana Kegiatan bertanggung Jawab kepada Bupati dan bertugas menyeleksi, menetapkan dan mengusulkan calon jamaah umrah untuk ditetapkan menjadi peserta umrah melalui Keputusan Bupati.

## BAB VIII

### PENGHENTIAN ATAU PEMBATALAN PEMBERANGKATAN IBADAH UMRAH

#### Pasal 8

Peserta umrah dihentikan atau dibatalkan apabila :

- a. tidak memenuhi kriteria sebagai peserta umrah.
- b. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi.
- c. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku dalam pengurusan syarat keberangkatan ibadah Umrah.
- d. mengundurkan diri; dan
- e. meninggal dunia.

## BAB IX

### PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 24 Januari 2017

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 24 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR ...!